



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 23/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**MONITORING DAN EVALUASI NORMATIF PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang:
1. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB pasal 5 (1) dinyatakan: ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera;
 2. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB pasal 31 ayat 2 (g) dinyatakan Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
 3. memperhatikan butir 2 tersebut di atas, bahwa pengawasan dan evaluasi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan tugas dan wewenang Senat Akademik yang melekat (*embedded*), maka diperlukan kebijakan *monitoring* dan evaluasi normatif penelitian yang sistematis dalam sistem organisasi Senat Akademik;
 4. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 16 September 2016 telah menyetujui Peraturan Senat Akademik tentang *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Penelitian Institut Teknologi Bandung;
 5. bahwa sebagai tindak lanjut butir (4) di atas, Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan tentang *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Penelitian Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 049 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti Tahun 2015-2019;
10. Peraturan MWA ITB Nomor 1 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Institut Teknologi Bandung;
11. Surat Keputusan MWA ITB Nomor 015/SK/KOI-MWA/2007 tentang Rencana Induk Pengembangan ITB Tahun 2006-2025;
12. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 12/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian ITB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberlakukan Peraturan Senat Akademik tentang *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Penelitian Institut Teknologi Bandung, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan ini;
- KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2016
Ketua,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.

